

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0216/O/1992  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENGETAHUI  
Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Colomadu, .....



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penergerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
    - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
    - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
    - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - d. Nomor 02226/0/1980 tanggal 11 September 1980;
  - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - f. Nomor 0218/1/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - g. Nomor 061/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerangan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini untuk pertama bagi sekolah yang berada di Propinsi tersebut.

lima

: Biaya untuk keperluan . . . . . Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- a. SMP Negeri 7.830 buah;
- b. SMA Negeri 2.141 buah;
- c. SMIP Negeri 1 buah;
- d. SMIK Negeri 13 buah;
- e. SMPS Negeri 14 buah;
- f. SMEA Negeri 336 buah;
- g. SMT Pertanian Negeri 31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

MENGETAHUI

Fotokopi sesuai dengan aslinya

Colomadu . . . . .

No. Surat . . . . .

Tgl. Sekolah . . . . .

SMA Negeri Colomadu



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td


Fuad Hassan

MINAN Keputusan disampaikan . . . . .


SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan dan Perundang-undangan



BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENGETAHUI  
Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Colomadu, .....  
No. Surat : .....  
Kepala Sekolah  
SMA Negeri Colomadu




Dr. Hartanto, S.Pd. M.Pd  
NIP. 19721019 199802 1 003

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td.

Fuad Hassan

BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


ltd.

Fuad Hassan

1	2	3	4	5	6	
		121.SMA Negeri 1 Wanadadi	-	Wanadadi	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.
		122.SMA Negeri 1 Batur	-	Batur	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038. 09.1.2.1038.
		123.SMA Negeri 1 Baturaden	-	Baturaden	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038. 09.1.2.1038.
		124.SMA Negeri 1 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang	09.1.2.1038.
		125.SMA Negeri 1 Karanggede	-	Karanggede	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.
		126.SMA Negeri 1 Ampel	-	Ampel	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.
		127.SMA Negeri 1 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.
		128.SMA Negeri 1 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.
		129.SMA Negeri 1 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.
		130.SMA Negeri 1 Gubug	-	Gubug	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.
		131.SMA Negeri 1 Toroh	-	Toroh	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.
		132.SMA Negeri 2 Jepara	-	Jepara	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.

1	2	3	4	5	6	
		145. SMA Negeri 15 Semarang	-	Semarang Timur	Kodya Semarang	09.1.2.1038
		146. SMA Negeri 1 Bringin	-	Bringin	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038
		147. SMA Negeri 1 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038
		148. SMA Negeri 1 Sambungmacan	-	Sambungmacan	Kabupaten Sragen	09.1.2.1038
		149. SMA Negeri 1 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Tegal	09.1.2.1038
		150. SMA Negeri 1 Purwantoro	-	Purwantoro	Kabupaten Wonogiri	09.1.2.1038
B.	PENEGERIAN	151. SMP Negeri 2 Girimarto	<i>Swasta</i> SMP Negeri Gajah Mungkur	Girimarto	Kabupaten Wonogiri	09.1.2.1038

2	3	4	5	6	7
	133. SMA Negeri 1 Kerjo	-	Kerjo	Kabupaten Karanganyar	
	134. SMA Negeri 1 Colomadu	-	Colomadu	Kabupaten Karanganyar	
	135. SMA Negeri 1 Pejagoan	-	Pejagoan	Kabupaten Kebumen	
	136. SMA Negeri 1 Petanahan	-	Petanahan	Kabupaten Kebumen	
	137. SMA Negeri 1 Ceper	-	Ceper	Kabupaten Blaten	
	138. SMA Negeri 1 Gebog	-	Gebog	Kabupaten Kudus	
	139. SMA Negeri 1 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
	140. SMA Negeri 1 Grabag	-	Grabag	Kabupaten Purworejo	
	141. SMA Negeri 1 Kayen	-	Kayen	Kabupaten Pati	
	142. SMA Negeri 1 Kragan	-	Kragan	Kabupaten Rembang	
	143. SMA Negeri 1 Sale	-	Sale	Kabupaten Rembang	
	144. SMA Negeri 1 Mojolaban	-	Mojolaban	Kabupaten Sukoharjo	



Mengetahui  
 Sesuai dengan  
 A.n. Kepala Kantor Depdikbud  
 Jateng.  
 Pdt. Koordinator Urusan Sekolah  
 Drs. RUDDI SINGOP, M.Pd.  
 NIP. 1970 204 617.

**MENGETAHUI**  
 Fotokopi sesuai dengan aslinya  
 Colomadu, .....  
 No. Surat : .....  
 Kepala Sekolah  
 SMA Negeri Colomadu

2	3	4	5	6	7
'ENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.2 09.1.6.1102.23.01.2 09.1.6.1102.23.01.2
	10. SMEA Negeri 1 S a m e	SMEA Swasta S a m e	S a m e	Kabupaten Manufahi	09.1.6.1102.23.01.2 09.1.6.1102.23.01.2 09.1.6.1102.23.01.2 09.1.6.1102.23.01.2 09.1.6.1102.23.01.2

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
 Peraturan Perundang-undangan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

MENGETAHUI  
 Fotokopi sesuai dengan aslinya  
 Colomadu, .....  
 No. Surat : .....  
 Kepala Sekolah  
 SMA Negeri Colomadu

